



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M;  
Tempat lahir : Mbai;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 27 April 2024 Nomor SP.Kap/36/IV/2024/Reskrim, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 April 2024 Nomor SP.Han/33/IV/2024/Reskrim, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 14 Mei 2024 Nomor B-728/P.3.11/Eku.1/05/2024, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 2024 Nomor Prin-518/P.3.11/Eku.2/06/2024, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 9 Juli 2024 Nomor 67/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 29 Juli 2024 Nomor 67/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky alias Iki bin Saruddin. M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky alias Iki bin Saruddin. M dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa RICKY ALIAS IKI BIN SARUDDIN, M bersama-sama dengan Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO), Lelaki GALANG (DPO),

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam Bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Gedung Astra Motor Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan sesuatu luka", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Bermula ketika terdakwa melihat Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO) terlibat pertengkaran dengan saksi korban HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN NURDIN di depan Gedung Honda Astra Motor, melihat hal tersebut terdakwa dan Lelaki GALANG (DPO) segera datang mendekat dan setelah terdakwa berhadapan dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung mendorongnya sehingga saksi korban langsung berlari ke arah jalan raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO), Lelaki GALANG (DPO) mengejar saksi korban kemudian Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO) berhasil menarik baju saksi korban dan kemudian memukulnya menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi korban, Melihat hal tersebut terdakwa ikut memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala kemudian terdakwa menendang badan saksi korban hingga jatuh ke aspal, namun terdakwa tetap menganiaya saksi korban dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah saksi korban, dan kemudian Lelaki GALANG (DPO) mengambil potongan bambu lalu di pukulkan ke arah badan dan kepala saksi korban hingga saksi korban berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya agar tidak mengenai kepalanya. Dan kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa, Lelaki LM. SUMARDI ALIAS WARDI (DPO), Lelaki GALANG (DPO) tetap mengejarnya dan selanjutnya menendang serta memukul pada bagian kepala dan wajah saksi korban secara berulang kali hingga tidak lama datang Lelaki LONGGE menarik korban dengan tujuan melerainya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LM. SUMARDI ALIAS WARDI (DPO) dan Lelaki GALANG (DPO), saksi korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya sebagaimana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/063/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan dtandatangani oleh Dokter INAYAH WAHDANIAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Hasil pemeriksaan Luar:

- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian kepala dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian pinggang sisi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- ✓ Tampak kuku terlepas pada jari tengah;
- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter;
- ✓ Tampak dua buha luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter;
- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter;
- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian jari kelingking kaki kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

➤ Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa RICKY ALIAS IKI BIN SARUDDIN, M bersama-sama dengan Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO), Lelaki GALANG (DPO), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Gedung Astra Motor Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Bermula ketika terdakwa melihat Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO) terlibat pertengkaran dengan saksi korban HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN NURDIN di depan Gedung Honda Astra Motor, melihat hal tersebut terdakwa dan Lelaki GALANG (DPO) segera datang mendekat dan setelah terdakwa berhadapan dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung mendorongnya sehingga saksi korban langsung berlari ke arah jalan raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO), Lelaki GALANG (DPO) mengejar saksi korban kemudian Lelaki LM SUMARDI ALIAS WARDI (DPO) berhasil menarik baju saksi korban dan kemudian memukulnya menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi korban, Melihat hal tersebut terdakwa ikut memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala kemudian terdakwa menendang badan saksi korban hingga jatuh ke aspal, namun terdakwa tetap menganiaya saksi korban dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah saksi korban, dan kemudian Lelaki GALANG (DPO) mengambil potongan bambu lalu di pukulkan ke arah badan dan kepala saksi korban hingga saksi korban berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya agar tidak mengenai kepalanya. Dan kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa, Lelaki LM. SUMARDI ALIAS WARDI (DPO), Lelaki GALANG (DPO) tetap mengajarnya dan selanjutnya menendang serta memukul pada bagian kepala dan wajah saksi korban secara berulang kali hingga tidak lama datang Lelaki LONGGE menarik korban dengan tujuan melerainya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LM. SUMARDI ALIAS WARDI (DPO) dan Lelaki GALANG (DPO), saksi korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/063/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan dtandatangani oleh Dokter INAYAH WAHDANIAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Hasil pemeriksaan Luar:
    - ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian kepala dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau





- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian pinggang sisi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- ✓ Tampak kuku terlepas pada jari tengah;
- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter;
- ✓ Tampak dua buah luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter;
- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter;
- ✓ Tampak satu buah luka lecet pada bagian jari kelingking kaki kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

➤ **Kesimpulan:**

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M bersama teman-teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan gedung Honda Astra Motor, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan gedung Honda Astra Motor, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, seorang lelaki yang memakai baju kaos warna hitam celana panjang menarik baju saksi kemudian saksi meminta orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melepaskan tarikan tangannya, tidak lama kemudian seorang lelaki yang memakai baju orange hitam celana panjang melemparkan puntung rokoknya ke badan saksi, tidak lama kemudian lelaki lainnya yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang levis mendorong saksi, kemudian saksi dalam keadaan tertekan berlari arah jalan raya untuk menyelamatkan diri namun Terdakwa dan teman-temannya terus mengejar saksi saat itu, saksi merasakan dari arah belakang Terdakwa dan teman-temannya memukul kepala dan badan tidak lama kemudian saksi rasakan ada yang menendang badan bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh ke aspal jalan raya, dalam keadaan terjatuh saat itu ada 2 (dua) orang lelaki secara bersamaan memukul wajah dan kepala saksi serta beberapa kali menendang badan saksi lalu lelaki yang memakai baju orange hitam mengambil potongan bambu lalu memukul ke arah kepala dan badan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya dengan kedua tangan dan kakinya, salah satu pelaku menganiaya saksi dengan menggunakan potongan batang bambu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa maupun teman-temannya sebelumnya tidak ada masalah atau berselisih paham;
- Bahwa kondisi penerangan di depan Gedung Honda Astra Motor cukup terang dan terdapat lampu jalan raya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit pada kepala, wajah dan badan saksi, serta terdapat luka gores dan mengeluarkan darah pada tangan dan jari tangan saksi karena terjatuh di jalan aspal serta bekas tangkisan pukulan bambu pada tangan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas dan pekerjaan saksi terganggu, saksi tidak masuk kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan alat listrik alarm pada Gedung Honda Astra Motor;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi diantar ke RSUD Kota Baubau untuk mendapatkan pengobatan dan di Visum namun tidak sampai rawat inap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Ir. ST. Aisyah N Alias Aisyah Binti Nurdin**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin yang dilakukan oleh Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M bersama teman-teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan gedung Honda Astra Motor, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saat Terdakwa menganiaya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin melainkan saksi mengetahuinya dari Ipar saksi saudara Ismail yang datang ketempat tinggal saksi menyampaikan bahwa saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin telah dikeroyok oleh beberapa orang;
  - Bahwa dari penyampaian Ipar saksi, saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin telah dikeroyok oleh beberapa orang yang kami tidak tahu identitasnya tiba-tiba langsung datang mengeroyok Adik saksi;
  - Bahwa antara saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dan Terdakwa maupun pelaku lainnya tidak mempunyai masalah atau pernah berselisih paham karena saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin belum lama datang di Kota Baubau;
  - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin mengalami luka memar diseluruh tubuh, kuku jari tengah tangan kanan terlepas dan kuku jari manis mengalami luka memar;
  - Bahwa setelah kejadian itu saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan dan Visum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M bersama-sama dengan Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) dan Sdr. Galang (DPO) kepada saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan gedung Honda Astra Motor, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) terlibat pertengkaran dengan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin di depan Gedung Honda Astra Motor, melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Galang (DPO) segera datang mendekat dan setelah Terdakwa berhadapan dengan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin kemudian Terdakwa langsung mendorongnya sehingga saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin langsung berlari ke arah jalan raya. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO), Sdr. Galang (DPO) mengejar saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin kemudian Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) berhasil menarik baju saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dan kemudian memukulnya menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, melihat hal tersebut Terdakwa ikut memukul saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala kemudian Terdakwa menendang badan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hingga jatuh ke aspal, namun Terdakwa tetap menganiaya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, dan kemudian Sdr. Galang (DPO) mengambil potongan bambu lalu dipukulkan ke arah badan dan kepala saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hingga saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya agar tidak mengenai kepalanya. Dan kemudian saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin berlari menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa, Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO), Sdr. Galang (DPO) tetap mengejarnya dan selanjutnya menendang serta memukul pada bagian kepala dan wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin secara berulang kali hingga tidak lama datang Sdr. Longge menarik saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan tujuan melerainya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wardi mengeroyok saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hanya dengan kedua tangan dan kaki saja, salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Galang menganiaya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan menggunakan potongan batang bambu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat memukul saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dalam keadaan mabuk, Terdakwa minum minuman keras beralkohol jenis Anggur Kolesol bersama teman-teman Terdakwa tidak jauh dari lokasi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi dan meminta maaf kepada saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 353/063/V/2024, atas nama Hasbullah tertanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada hasil pemeriksaan luar tampak satu buah luka lecet pada bagian kepala dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian pinggang sisi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, tampak kuku terlepas pada jari tengah, tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter, tampak dua buha luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dan tampak satu buah luka lecet pada bagian jari kelingking kaki kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan Kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M bersama-sama dengan Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) dan Sdr. Galang (DPO) yang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan gedung Honda Astra Motor, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) terlibat pertengkaran dengan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin di depan Gedung Honda Astra Motor, melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Galang (DPO) segera datang mendekat dan setelah Terdakwa berhadapan dengan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin kemudian Terdakwa langsung mendorongnya sehingga saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin langsung berlari ke arah jalan raya. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO), Sdr. Galang (DPO) mengejar saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin kemudian Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) berhasil menarik baju saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dan kemudian memukulnya menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, melihat hal tersebut Terdakwa ikut memukul saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala kemudian Terdakwa menendang badan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hingga jatuh ke aspal, namun Terdakwa tetap menganiaya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, dan kemudian Sdr. Galang (DPO) mengambil potongan bambu lalu dipukulkan ke arah badan dan kepala saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hingga saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya agar tidak mengenai kepalanya. Dan kemudian saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin berlari menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa, Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO), Sdr. Galang (DPO) tetap mengejarnya dan selanjutnya menendang serta memukul pada bagian kepala dan wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin secara berulang kali hingga tidak lama datang Sdr. Longge menarik saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan tujuan melerainya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wardi mengeroyok saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hanya dengan kedua tangan dan kaki saja, salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Galang menganiaya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan menggunakan potongan batang bambu;
- Bahwa Terdakwa saat memukul saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dalam keadaan mabuk, Terdakwa minum minuman keras beralkohol jenis

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggur Kolesol bersama teman-teman Terdakwa tidak jauh dari lokasi pengeroyokan tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin mengalami rasa sakit pada kepala, wajah dan badan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, serta terdapat luka gores dan mengeluarkan darah pada tangan dan jari tangan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin karena terjatuh di jalan aspal serta bekas tangkisan pukulan bambu pada tangan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin sehingga mengganggu aktifitas dan pekerjaan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin sehari-hari dan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin tidak masuk kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan alat listrik alarm pada Gedung Honda Astra Motor di Baubau;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai



dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**dimuka umum**" adalah ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud unsur "**bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka**" adalah perbuatan dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan memakai tangan atau kaki atau benda-benda tumpul lainnya yang dipergunakan untuk memukul orang atau benda, sehingga orang tersebut menjadi cedera, atau terhadap barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan gedung Honda Astra Motor, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) terlibat pertengkaran dengan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin di depan Gedung Honda Astra Motor, melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Galang (DPO) segera datang mendekat dan setelah Terdakwa berhadapan dengan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin kemudian Terdakwa langsung mendorongnya sehingga saksi Hasbullah Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bullah Bin Nurdin langsung berlari ke arah jalan raya. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO), Sdr. Galang (DPO) mengejar saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin kemudian Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO) berhasil menarik baju saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dan kemudian memukulnya menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, melihat hal tersebut Terdakwa ikut memukul saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala kemudian Terdakwa menendang badan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hingga jatuh ke aspal, namun Terdakwa tetap menganiaya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, dan kemudian Sdr. Galang (DPO) mengambil potongan bambu lalu dipukulkan ke arah badan dan kepala saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hingga saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya agar tidak mengenai kepalanya. Dan kemudian saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin berlari menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa, Sdr. LM Sumardi Alias Wardi (DPO), Sdr. Galang (DPO) tetap mengajarnya dan selanjutnya menendang serta memukul pada bagian kepala dan wajah saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin secara berulang kali hingga tidak lama datang Sdr. Longge menarik saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan tujuan melerainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Wardi mengeroyok saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin hanya dengan kedua tangan dan kaki saja, salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Galang menganiaya saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dengan menggunakan potongan batang bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat memukul saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin dalam keadaan mabuk, Terdakwa minum minuman keras beralkohol jenis Anggur Kolesol bersama teman-teman Terdakwa tidak jauh dari lokasi pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin mengalami rasa sakit pada kepala, wajah dan badan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin, serta terdapat luka gores dan mengeluarkan darah pada tangan dan jari tangan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin karena terjatuh di jalan aspal serta bekas tangkisan pukulan bambu pada tangan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin sehingga mengganggu aktifitas dan pekerjaan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin sehari-hari dan saksi Hasbullah Alias Bullah Bin Nurdin tidak masuk kerja untuk menyelesaikan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemasangan alat listrik alarm pada Gedung Honda Astra Motor di Baubau hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/063/V/2024, atas nama Hasbullah tertanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada hasil pemeriksaan luar tampak satu buah luka lecet pada bagian kepala dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian pinggang sisi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, tampak kuku terlepas pada jari tengah, tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter, tampak dua buha luka lecet pada bagian lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dan tampak satu buah luka lecet pada bagian jari kelingking kaki kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan Kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKY Alias IKI Bin SARUDDIN. M oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H.